



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor : 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 03 Nopember 2020, Nomor : 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Sby. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan PKPU Nomor : 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Sby. atas permohonan PKPU yang diajukan oleh :

EKA SUCI RUSDIANINGRUM,SH.,MKn., selaku pribadi perorangan,

NIK : 35782954027703331, beralamat di Gading Indah Utara 2/5 Kel.Bulak Kec.Bulak Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur ;

Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada para Kuasa Hukumnya bernama :

- **MASBUHIN,S.H., M.H.**
- **K U S W A N D I, S.H.**

Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “**MASBUHIN AND PARTNERS LAW FIRMA**”, beralamat kantor di Spazio Office Building, Lt.1, Unit S25 A Jl. Mayjen Yono Suwoyo Kav.3 Surabaya Barat Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2-11-2020 Nomor : 4162/HK/XI/2020 ; Selanjutnya disebut sebagai
..... **PEMOHON PKPU ;**

Terhadap

PT. SABRINA LAKSANA ABADI, berkedudukan di Perum Berlian Kencana Sari Blok D No.22 14/04 Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten



Sidoarjo Provinsi Jawa Timur ;

Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada
para Kuasa Hukumnya bernama :

- **MUCHENNI,S.H., M.H.**
- **AMATUS SUDIN,S.H.,MH.**

Para Advokat Kantor Advokat Bintang Timur
"AMATUS SUDIN,S.H.,MH. & PARTNER"
beralamat kantor di Jalan Arif Rahman Hakim
No.169-171, Lt.3 Kota Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Nopember
2020, yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Surabaya tanggal
11-11-2020 Nomor : 4320/HK/XI/2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai
..... **TERMOHON PKPU** ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon PKPU dalam perkara
permohonan tersebut di atas tertanggal 03 Nopember 2020 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 03 Nopember 2020
Nomor : 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Sby. ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak
Pemohon PKPU hadir Kuasanya demikian juga untuk Termohon PKPU hadir
Kuasanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tertanggal 16 Nopember
2020, Kuasa Pemohon PKPU telah mencabut permohonannya dengan alasan
bahwa Principal Pemohon PKPU (Eka Suci Rusdianingrum) berdasarkan
Surat Pernyataan tertanggal 14 Nopember 2020 ingin mencabut permohonan
PKPU yang telah diajukannya pada Pengadilan Niaga pada pengadilan
Negeri Surabaya oleh karena saling menjaga perdamaian, maka menurut
Majelis Hakim permohonan Kuasa Pemohon PKPU tersebut beralasan hukum
oleh karena dalam permohonan PKPU tersebut Termohon PKPU belum
mengajukan Jawaban dan Kuasa Termohon PKPU menyetujuinya karenanya
permohonan pencabutan dari Kuasa Pemohon PKPU dapat diterima dan
dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Kuasa Pemohon PKPU

dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon PKPU ;

Memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Pemohon PKPU ;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara permohonan daftar Nomor : 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Sby. harus dihentikan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara permohonan PKPU yang sedang berjalan ;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan PKPU yang hingga kini sebesar Rp.2.825.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Ditetapkan : di Surabaya,

Pada tanggal : 17 Nopember 2020

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PPH. SITORUS,S.H.,MH.

IMAM SUPRIYADI,SH.,MH.

RM. FAJARISMAN,SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

- P N B P.....	Rp. 2.000.000,-
- Biaya proses	Rp. 169.000,-
- Relas Panggilan	Rp. 600.000,-
- P N B P	Rp. 40.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 2.825.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)